



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

MALINAU

P U T U S A N

Nomor: 10/Pid.Sus/2014/PN.Mal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **SARIYONO Alias YONO Bin SABAR SONO**
(Alm);

Tempat lahir : Tanjung Selor ;

Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 28 Januari 1971 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Swadaya Rt. 09 Desa Malinau Kota
Kabupaten Malinau

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : STM (Lulus) ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN Polres Malinau oleh:

- Penyidik Polri, sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 03 Februari 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 14 Februari 2014 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak keberatan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak itu telah diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARIYONO Alias YONO Bin SABAR SONO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat isap shabu/bong.
 - 3 (tiga) buah botol kecil warna bening bertuliskan Fanbo "67P" warna merah yang salah satu didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang merupakan sisa shabu yang telah disisihkan atau diambil dan ditimbang dengan berat $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;
 - 2 (dua) buah selang kecil ;
 - 2 (dua) buah pipet ;
 - 2 (dua) buah jarum plastik.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa USMAN Bin IJAM (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: REG.PERK.:PDM-07/MAL/01/2014 tertanggal 15 Januari 2014, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SARIYONO Alias YONO Bin SABAR SONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2013 bertempat di Jalan Seluwing RT. 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 16.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi USMAN Bin IJAM (Alm) untuk meminum-minuman keras bersama dengan saksi Usman. Kemudian sekira jam 17.30 wita terdakwa pulang ke rumahnya lalu sekira jam 20.00 wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi Usman untuk mengobrol dan pada saat mengobrol terdakwa dan saksi Usman merencanakan untuk memakai atau mengonsumsi shabu, kemudian terdakwa keluar dan memesan shabu kepada sdr. Erik (DPO) di tempat Bilyar Malinau Kota lalu setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Usman untuk menunggu shabu yang telah dipesan tersebut. Kemudian sekira jam 24.00 wita terdakwa keluar dari rumah saksi Usman untuk mengambil shabu yang telah dipesan sebelumnya dan terdakwa mengambil di siring depan rumah saksi Usman dengan berjalan kaki kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. Erik yang tidak dikenal terdakwa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang suruhan sdr. Erik tersebut kemudian orang suruhan sdr. Erik tersebut menyodorkan shabu yang diambil dalam kantong celananya setelah terdakwa menerima shabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi Usman dan setelah sampai di rumah saksi Usman kemudian saksi Usman menyiapkan alat isap (bong), setelah alat isap (bong) jadi kemudian saksi Usman memasukkan shabu ke dalam pipet kaca lalu disambungkan dengan botol bekas kemudian terdakwa membakar pipet yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu setelah keluar asap kemudian diisap oleh terdakwa sebanyak empat kali setelah itu terdakwa memberikan alat isap tersebut kepada saksi Usman dan saksi Usman membakar pipet yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian saksi Usman mengisap asapnya sebanyak empat kali kemudian setelah saksi Usman selesai mengisap shabu tiba-tiba datang saksi RAMSIS NGAYOU Anak dari YUSUF dan saksi MASJANI Bin MASRUN (anggota Polres Malinau) menggerebek terdakwa dan saksi Usman pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira jam 00.30 wita, kemudian saksi Ramsis Ngayou dan saksi Masjani mengamankan terdakwa dan saksi Usman lalu setelah keduanya diamankan, saksi Ramsis Ngayou dan saksi Masjani mendapatkan sisa shabu dengan berat lebih kurang 0,09 (nol koma nol sembilan) gram di dalam botol kaca bertuliskan Fanbo "67P", kemudian setelah proses penggeledahan di rumah saksi Usman selesai lalu terdakwa dan saksi Usman beserta barang-barang yang dipergunakan untuk mengisap shabu dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau No: 2193/A-Um/TU-RSUD/MLN/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Victor Immanuel, Sp.PK.
M.Kes diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa reaktif zat Metamphetamine ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7897/NNF/2013 tanggal 9 Desember 2013 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 9433/2013/NNF yang diperoleh dari terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai shabu dengan berat lebih kurang 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tanpa dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SARIYONO Alias YONO Bin SABAR SONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2013 bertempat di Jalan Seluwing RT. 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 16.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi USMAN Bin IJAM (Alm) untuk meminum-minuman keras bersama dengan saksi Usman. Kemudian sekira jam 17.30 wita terdakwa pulang ke rumahnya lalu sekira jam 20.00 wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi Usman untuk mengobrol dan pada saat mengobrol terdakwa dan saksi Usman merencanakan untuk memakai atau mengonsumsi shabu, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan memesan shabu kepada sdr. Erik (DPO) di tempat Bilyar Malinau Kota lalu setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Usman untuk menunggu shabu yang telah dipesan tersebut. Kemudian sekira jam 24.00 wita terdakwa keluar dari rumah saksi Usman untuk mengambil shabu yang telah dipesan sebelumnya dan terdakwa mengambil di siring depan rumah saksi Usman dengan berjalan kaki kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. Erik yang tidak dikenal terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang suruhan sdr. Erik tersebut kemudian orang suruhan sdr. Erik tersebut menyodorkan shabu yang diambil dalam kantong celananya setelah terdakwa menerima shabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi Usman dan setelah sampai di rumah saksi Usman kemudian saksi Usman menyiapkan alat isap (bong), setelah alat isap (bong) jadi kemudian saksi Usman memasukkan shabu ke dalam pipet kaca lalu disambungkan dengan botol bekas kemudian terdakwa membakar pipet yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu setelah keluar asap kemudian diisap oleh terdakwa sebanyak empat kali setelah itu terdakwa memberikan alat isap tersebut kepada saksi Usman dan saksi Usman membakar pipet yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian saksi Usman mengisap asapnya sebanyak empat kali kemudian setelah saksi Usman selesai mengisap shabu tiba-tiba datang saksi RAMSIS NGAYOU Anak dari YUSUF dan saksi MASJANI Bin MASRUN (anggota Polres Malinau) menggerebek terdakwa dan saksi Usman pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira jam 00.30 wita, kemudian saksi Ramsis Ngayou dan saksi Masjani mengamankan terdakwa dan saksi Usman lalu setelah keduanya diamankan, saksi Ramsis Ngayou dan saksi Masjani mendapatkan sisa shabu dengan berat lebih kurang 0,09 (nol koma nol sembilan) gram di dalam botol kaca bertuliskan Fanbo "67P",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah proses pengeledahan di rumah saksi Usman selesai lalu terdakwa dan saksi Usman beserta barang-barang yang dipergunakan untuk mengisap shabu dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau No: 2193/A-Um/TU-RSUD/MLN/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 dan ditandatangani oleh dr. Victor Immanuel, Sp.PK. M.Kes diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa reaktif zat Metamphetamine ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7897/NNF/2013 tanggal 9 Desember 2013 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 9433/2013/NNF yang diperoleh dari terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MASJANI Bin MASRUN :

- Bahwa saksi dan sdr. RAMSIS NGAYOU Anak dari YUSUF telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi USMAN Bin IJAM (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira jam 00.30 wita di rumah saksi Usman di Jalan Seluwing RT. 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan sdr. Ramsis Ngayou adalah anggota Polres Malinau ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat saksi bersama sdr. Ramsis Ngayou melakukan penggerebekan di rumah saksi Usman, saat itu terdakwa dan saksi Usman sedang mengisap shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan, kemudian saksi dan sdr. Ramsis Ngayou melakukan penggeledahan di kamar saksi Usman dan ketika dilakukan penggeledahan, saksi bersama sdr. Ramsis menemukan1 (satu) buah alat isap shabu/bong, 3 (tiga) buah botol kecil warna bening bertuliskan Fanbo "67P" warna merah yang salah satu didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang merupakan sisa shabu yang telah disisihkan atau diambil dan ditimbang dengan berat $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah selang kecil, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah jarum plastik;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MARDI LESMONO Alias MARDI Bin MUHAMMAD NUHUNG:

- Bahwa sejak tahun 2005 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Ketua RT. 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi USMAN Bin IJAM (Alm) adalah warga RT. 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira jam 00.30 wita saksi diajak oleh anggota Polres Malinau untuk menjadi saksi atas penggeledahan di rumah saksi Usman ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan saksi melihat bahwa di dalam kamar rumah saksi Usman ada dua orang yaitu terdakwa dan saksi Usman ;
- Bahwa saksi juga melihat ada barang-barang yang dipergunakan untuk mengisap shabu yaitu, 1 (satu) buah alat isap shabu/bong, 3 (tiga) buah botol kecil warna bening bertuliskan Fanbo "67P" warna merah yang salah satu didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang merupakan sisa shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah selang kecil, 2 (dua) buah pipet dan 2 (dua) buah jarum plastik ;

- Bahwa setelah penggeledahan kemudian terdakwa dan saksi Usman dibawa ke kantor Polres Malinau oleh anggota Polres Malinau ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. USMAN Bin IJAM (Alm) :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 16.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminum-minuman keras bersama dengan saksi ;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.30 wita terdakwa pulang ke rumahnya lalu sekira jam 20.00 wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk mengobrol dan pada saat mengobrol terdakwa dan saksi merencanakan untuk memakai atau mengonsumsi shabu ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi merencanakan untuk memakai atau mengonsumsi shabu kemudian terdakwa keluar dan memesan shabu kepada sdr. Erik (DPO) di tempat Bilyar Malinau Kota lalu setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi untuk menunggu shabu yang telah dipesan tersebut ;
- Bahwa sekira jam 24.00 wita terdakwa keluar dari rumah saksi untuk mengambil shabu yang telah dipesan sebelumnya dan terdakwa mengambil di siring depan rumah saksi dengan berjalan kaki kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. Erik yang tidak dikenal terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang suruhan sdr. Erik tersebut kemudian orang suruhan sdr. Erik tersebut menyodorkan shabu yang diambil dalam kantong celananya setelah terdakwa menerima shabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi kemudian saksi menyiapkan alat isap (bong), setelah alat isap (bong) jadi kemudian saksi memasukkan shabu ke dalam pipet kaca lalu disambungkan dengan botol bekas kemudian terdakwa membakar pipet yang berisi shabu tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas lalu setelah keluar asap kemudian diisap oleh terdakwa sebanyak empat kali setelah itu terdakwa memberikan alat isap tersebut kepada saksi dan saksi membakar pipet yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian saksi mengisap asapnya sebanyak empat kali ;

- Bahwa setelah saksi selesai mengisap shabu tiba-tiba datang sdr. RAMSIS NGAYOU Anak dari YUSUF dan saksi MASJANI Bin MASRUN (anggota Polres Malinau) menggerebek terdakwa dan saksi pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira jam 00.30 wita, kemudian sdr. Ramsis Ngayou dan saksi Masjani mengamankan terdakwa dan saksi ;
 - Bahwa setelah keduanya diamankan, sdr. Ramsis Ngayou dan saksi Masjani mendapatkan sisa shabu dengan berat lebih kurang 0,09 (nol koma nol sembilan) gram di dalam botol kaca bertuliskan Fanbo "67P" ;
 - Bahwa setelah proses penggeledahan di rumah saksi selesai lalu terdakwa dan saksi beserta barang-barang yang dipergunakan untuk mengisap shabu dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi telah menggunakan atau mengonsumsi shabu dengan tanpa resep dokter dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain menghadirkan saksi-saksi, untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan AHLI dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau untuk didengar pendapatnya yaitu **Hj. NURILAWATI.N.**

S.Farm. Apt. Binti TJARMITA, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dimana pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai PNS di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang.
- Bahwa Narkotila adalah zat/obat, alami/sintesis serta memiliki efek psiko aktif melalui pengaruh selektif pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan saraf pusat dan pengaruh khas pada aktifitas mental dan prilaku.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tidak dapat diedarkan atau dipasarkan secara bebas karena Narkotika jenis shabu saat ini termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa shabu yang masih berbentuk kristal warna putih yang ditunjukkan dalam barang bukti belum terdaftar dalam Departemen Kesehatan dan jika ada obat yang memiliki kandungan kimia seperti metamfetamina yang sudah terdaftar pada Departemen Kesehatan atau dipasarkan itupun kadar metamfetamina kecil dan yang terdaftar dalam Departemen Kesehatan biasanya sudah dalam bentuk obat yang memiliki izin edar bukan dalam bentuk kristal metamfetamina.

Atas pendapat Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi maupun pendapat ahli juga telah didengar pengakuan/keterangan Terdakwa, yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 16.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi USMAN Bin IJAM (Alm) untuk meminum-minuman keras bersama dengan saksi Usman ;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.30 wita terdakwa pulang ke rumahnya lalu sekira jam 20.00 wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi Usman untuk mengobrol dan pada saat mengobrol terdakwa dan saksi Usman merencanakan untuk memakai atau mengonsumsi shabu ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Usman merencanakan untuk memakai atau mengonsumsi shabu kemudian terdakwa keluar dan memesan shabu kepada sdr. Erik (DPO) di tempat Bilyar Malinau Kota lalu setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Usman untuk menunggu shabu yang telah dipesan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 24.00 wita terdakwa keluar dari rumah saksi Usman untuk mengambil shabu yang telah dipesan sebelumnya dan terdakwa mengambil di siring depan rumah saksi Usman dengan berjalan kaki kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. Erik yang tidak dikenal terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang suruhan sdr. Erik tersebut kemudian orang suruhan sdr. Erik tersebut menyodorkan shabu yang diambil dalam kantong celananya setelah terdakwa menerima shabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi Usman ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Usman kemudian saksi Usman menyiapkan alat isap (bong), setelah alat isap (bong) jadi kemudian saksi Usman memasukkan shabu ke dalam pipet kaca lalu disambungkan dengan botol bekas kemudian terdakwa membakar pipet yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu setelah keluar asap kemudian diisap oleh terdakwa sebanyak empat kali setelah itu terdakwa memberikan alat isap tersebut kepada saksi Usman dan saksi Usman membakar pipet yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian saksi Usman mengisap asapnya sebanyak empat kali ;
- Bahwa setelah saksi Usman selesai mengisap shabu tiba-tiba datang sdr. RAMSIS NGAYOU Anak dari YUSUF dan saksi MASJANI Bin MASRUN (anggota Polres Malinau) menggerebek terdakwa dan saksi Usman pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira jam 00.30 wita, kemudian sdr. Ramsis Ngayou dan saksi Masjani mengamankan terdakwa dan saksi Usman ;
- Bahwa setelah keduanya diamankan, sdr. Ramsis Ngayou dan saksi Masjani mendapatkan sisa shabu dengan berat lebih kurang 0,09 (nol koma nol sembilan) gram di dalam botol kaca bertuliskan Fanbo "67P" ;
- Bahwa setelah proses pengeledahan di rumah saksi Usman selesai lalu terdakwa dan saksi Usman beserta barang-barang yang dipergunakan untuk mengisap shabu dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi shabu dengan tanpa resep dokter dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau No: 2193/A-Um/TU-RSUD/MLN/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 dan ditandatangani oleh dr. Victor Immanuel, Sp.PK. M.Kes diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa reaktif zat Metamphetamine ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7897/NNF/2013 tanggal 9 Desember 2013 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9433/2013/NNF yang diperoleh dari terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis memeriksanya dan hasil pemeriksaan tersebut maka Majelis berpendapat bukti surat tersebut adalah asli dan bukti surat tersebut ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga layak untuk dipertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat isap shabu/bong ;
- 3 (tiga) buah botol kecil warna bening bertuliskan Fanbo "67P" warna merah yang salah satu didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang merupakan sisa shabu yang telah disisihkan atau diambil dan ditimbang dengan berat $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram ;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah selang kecil ;
- 2 (dua) buah pipet.
- 2 (dua) buah jarum plastik.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan Nomor :97/Iz/Pen.Pid/2013/PN. Mal dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa sehingga sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah di temukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, di mana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya bukti-bukti tersebut, dan telah pula di nilai cukup kebenarannya, maka dapatlah di peroleh adanya **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 16.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi USMAN Bin IJAM (Alm) untuk meminum-minuman keras bersama dengan saksi Usman. Kemudian sekira jam 17.30 wita terdakwa pulang ke rumahnya lalu sekira jam 20.00 wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi Usman untuk mengobrol dan pada saat mengobrol terdakwa dan saksi Usman merencanakan untuk memakai atau mengonsumsi shabu, lalu terdakwa keluar dan memesan shabu kepada sdr. Erik (DPO) di tempat Bilyar Malinau Kota lalu setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Usman untuk menunggu shabu yang telah dipesan tersebut. Sekira jam 24.00 wita terdakwa keluar dari rumah saksi Usman untuk mengambil shabu yang telah dipesan sebelumnya dan terdakwa mengambil di siring depan rumah saksi Usman dengan berjalan kaki kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. Erik yang tidak dikenal terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang suruhan sdr. Erik tersebut kemudian orang suruhan sdr. Erik tersebut menyodorkan shabu yang diambil dalam kantong celananya setelah terdakwa menerima shabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi Usman. Setelah sampai di rumah saksi Usman kemudian saksi Usman menyiapkan alat isap (bong), setelah alat isap (bong) jadi kemudian saksi Usman memasukkan shabu ke dalam pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca lalu disambungkan dengan botol bekas kemudian terdakwa membakar pipet yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu setelah keluar asap kemudian diisap oleh terdakwa sebanyak empat kali setelah itu terdakwa memberikan alat isap tersebut kepada saksi Usman dan saksi Usman membakar pipet yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian saksi Usman mengisap asapnya sebanyak empat kali. Kemudian setelah saksi Usman selesai mengisap shabu tiba-tiba datang sdr. RAMSIS NGAYOU Anak dari YUSUF dan saksi MASJANI Bin MASRUN (anggota Polres Malinau) menggerebek terdakwa dan saksi Usman pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira jam 00.30 wita, kemudian sdr. Ramsis Ngayou dan saksi Masjani mengamankan terdakwa dan saksi Usman ;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi shabu dengan tanpa resep dokter dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau No: 2193/A-Um/TU-RSUD/MLN/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 dan ditandatangani oleh dr. Victor Immanuel, Sp.PK. M.Kes diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa reaktif zat Metamphetamine ;
- Berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7897/NNF/2013 tanggal 9 Desember 2013 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9433/2013/NNF yang diperoleh dari terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**
3. **Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang bahwa unsur "**Setiap Orang**" dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa telah melakukan tindak pidana di maksud yang dapat di lakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa yang bernama SARIYONO Alias YONO Bin SABAR SONO (Alm) dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang di ajukan dalam perkara ini, telah di dakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian maka unsur yang terdapat dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan unsur "**Penyalahguna**" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "**tanpa hak**" adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sedangkan yang dimaksud "**melawan hukum**" adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata "atau" yang terletak diantara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 16.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi USMAN Bin IJAM (Alm) untuk meminum-minuman keras bersama dengan saksi Usman. Kemudian sekira jam 17.30 wita terdakwa pulang ke rumahnya lalu sekira jam 20.00 wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi Usman untuk mengobrol dan pada saat mengobrol terdakwa dan saksi Usman merencanakan untuk memakai atau mengonsumsi shabu, lalu terdakwa keluar dan memesan shabu kepada sdr. Erik (DPO) di tempat Bilyar Malinau Kota lalu setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Usman untuk menunggu shabu yang telah dipesan tersebut. Sekira jam 24.00 wita terdakwa keluar dari rumah saksi Usman untuk mengambil shabu yang telah dipesan sebelumnya dan terdakwa mengambil di siring depan rumah saksi Usman dengan berjalan kaki kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. Erik yang tidak dikenal terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang suruhan sdr. Erik tersebut kemudian orang suruhan sdr. Erik tersebut menyodorkan shabu yang diambil dalam kantong celananya setelah terdakwa menerima shabu tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi Usman. Setelah sampai di rumah saksi Usman kemudian saksi Usman menyiapkan alat isap (bong), setelah alat isap (bong) jadi kemudian saksi Usman memasukkan shabu ke dalam pipet kaca lalu disambungkan dengan botol bekas kemudian terdakwa membakar pipet yang berisi shabu tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas lalu setelah keluar asap kemudian diisap oleh terdakwa sebanyak empat kali setelah itu terdakwa memberikan alat isap tersebut kepada saksi Usman dan saksi Usman membakar pipet yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian saksi Usman mengisap asapnya sebanyak empat kali. Kemudian setelah saksi Usman selesai mengisap shabu tiba-tiba datang sdr. RAMSIS NGAYOU Anak dari YUSUF dan saksi MASJANI Bin MASRUN (anggota Polres Malinau) menggerebek terdakwa dan saksi Usman pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira jam 00.30 wita, kemudian sdr. Ramsis Ngayou dan saksi Masjani mengamankan terdakwa dan saksi Usman ;

Bahwa terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi shabu dengan tanpa resep dokter dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7897/NNF/2013 tanggal 9 Desember 2013 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9433/2013/NNF yang diperoleh dari terdakwa berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dan saksi USMAN merencanakan untuk membeli shabu-shabu kemudian terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Erik dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) lalu shabu-shabu tersebut dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi USMAN di rumah saksi USMAN yang mana terdakwa dan saksi USMAN menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa seijin pejabat berwenang sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap dimana berdasarkan bukti surat berupa surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau No: 2193/A-Um/TU-RSUD/MLN/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 dan ditandatangani oleh dr. Victor Immanuel, Sp.PK. M.Kes diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa reaktif zat Metamphetamine menunjukkan kalau terdakwa adalah pengguna atau penyalah guna narkoba jenis shabu-shabu akan tetapi didalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa lebih tepat untuk dikenakan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan, maka Pengadilan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah alat isap shabu/bong ;
- 3 (tiga) buah botol kecil warna bening bertuliskan Fanbo "67P" warna merah yang salah satu didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang merupakan sisa shabu yang telah disisihkan atau diambil dan ditimbang dengan berat $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram ;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah selang kecil ;
- 2 (dua) buah pipet ;
- 2 (dua) buah jarum plastik.;

Statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang masing-masing besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan;

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
2. Terdakwa berterus terang selama proses persidangan ;
3. Terdakwa belum pernah di hukum ;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
5. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SARIYONO Alias YONO Bin SABAR SONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat isap shabu/bong ;
 - 3 (tiga) buah botol kecil warna bening bertuliskan Fanbo "67P" warna merah yang salah satu didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang merupakan sisa shabu yang telah disisihkan atau diambil dan ditimbang dengan berat $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah selang kecil ;
- 2 (dua) buah pipet ;
- 2 (dua) buah jarum plastik.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama USMAN Bin IJAM (Alm) ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2014**, oleh kami **PRIYANTO.,SH.M.Hum** selaku Hakim Ketua, **ARIEF BOEDIONO.,SH.M.H**, dan **WILGANIA AMMERILIA.,SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KOPONG SARAN KAROLUS.,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dengan dihadiri oleh **PARMANTO.,SH.**, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARIEF BOEDIONO., S.H.M.H.

PRIYANTO.,S.H.M.Hum

WILGANIA AMMERILIA.,S.H.

Panitera Pengganti

KOPONG SARAN KAROLUS.,SH.